



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengaditan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadmn perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT penggugat, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di ALAMAT tergugat, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Tetah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Tetah mendengarkan pemeriksaan

penggugat. Setelah memeriksa alat

bukti.

TENTANG OUSUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 4 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register perkara Nomor 515/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 4 Oktober dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah menandatangani pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Juli 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 408/36/VIII/2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tertanggal 13 Agustus 2009.
- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai mana layaknya suami istri selama 1 tahun 10 bulan di rumah kediaman rumah orangtua penggugat di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, ANAK, anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak anak penggugat dan tergugat berusia 3 bulan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah
 - a. Tergugat setiap marah selalu ingin mengambil barang-baranya
 - b. Tergugat selalu mem1nta kembali uang yang diberikan kepada penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang kepada anaknya.
- Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat telah berupaya menasehati tergugat bahkan penggugat meminta bantuan keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasH sebab tergugat tidak mau merubah sifatnya.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi bulan September 2010, saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena persoalan sepele saja sehingga tergugat mengambH semua barang barangnya kembali, lalu pergi meninggalkan penggugat begitu saja sampai sekarang, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat telah prsah tempat tinggal.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yaitu sejak bulan Mei 2011 hingga sekarang, oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan di atas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak 'satu bain Sughra' tergugat, terhadap penggugat,
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/09NIII/2009

tanggal 3 Agustus 2009 bermeterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P"

2. Saksi-saksi dibawah sumpah atas nama; SAKSI I, dan SAKSI II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat meskipun mengajukan gugatan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan

hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus *secara* verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan datil-dafif gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat tidak tentram lagi bertengkar terus karena tergugat selalu meminta kembali uang belanja yang telah telah diberikan kepada penggugat dan tidak ada perhatian serta kasih sayang kepada anaknya, percekcoan memuncak terjadi pada bulan Mei 2011 akhirnya tergugat pergi meninggalkan tanpa memperdulikan *lagi* penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti 'P' yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majefis menifai tefah memenuhi syarat formif dan materiif sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa setain bukti 'P' tersebut penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majefis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus datam rumah tangga.
- Bahwa sejak bulan Mei 2011 tergugat telah pergi meninggalkan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdufikan kehidupan
penggugat.

- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

-

Menimbang, bahwa ofeh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal

39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasat 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasaf 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
 - _ Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dipergitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 M., bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.Hanafle Lamuha ketua majelis, Dra. Hj.Hafsah, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. Hanafie Lamuha



Muh. Nasir B, S.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Hasan, S.H

Perincian biaya perkara.:

- Pencatatan	: Rp	30.000,00
- A T K	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
-Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah

: Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)